



PENETAPAN

Nomor: 0727/Pdt.G/2019/PA. Gsg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register perkara nomor: 0727/Pdt.G/2019/PA.Gsg. pada tanggal 22 April 2019, telah mengajukan cerai gugat dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir karena berdasarkan bantuan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Sumedang, bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut di dalam surat gugatan;



Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 Penggugat secara lisan di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat pencabutan perkara ini oleh Penggugat, Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara, sehingga tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan. Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim telah menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan pada tanggal 23 Mei 2019 Penggugat mencabut gugatannya, dengan alasan akan mencari keberadaan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga pencabutan dalam perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat meskipun pada

Hal. 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 0727/Pdt.G/2019/PA.Gsg



persidangan tersebut, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim menilai permohonan tersebut patut dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0727/Pdt.G/2018/PA.Gsg selesai karena dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 0727/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Anggota dengan dibantu oleh Ety Hasniyati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag.,M.H

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

SOBARI, S.H.I.

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

EtY HASNIYATI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 265.000,-
- PNBP Rp. 20.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor 0727/Pdt.G/2019/PA.Gsg